

**SALINAN**

Nomor : 03/B, 2005

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PADJAK RADIO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, untuk jenis Pajak Radio merupakan Pajak Daerah yang tidak diperbolehkan untuk dipungut sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Padjak Radio perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Padjak Radio.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG**

**dan**

**WALIKOTA MALANG**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PADJAK RADIO.**

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Radio berikut perubahannya.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 - 12 - 2005

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. PENI SUPARTO**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 22 - 12 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd**

**MUHAMAD NUR, SH, MSi**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 510 053 502**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI B**

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. WASTO, SH, MH**  
**Penata Tingkat I**  
**NIP. 170 014 768**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2005**  
**TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PADJAK RADIO**

**1. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.

Bahwa Undang-Undang yang mengatur Pajak Radio adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Undang-Undang Drt. Tahun 1957, yang dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta penjelasannya, bahwa pemungutan jenis pajak dan retribusi selain yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut yaitu tanggal 23 Mei 1998.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna memberikan petunjuk terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah junctis Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, untuk segera dicabut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tersaebut, diantara jenis pajak yang dinyatakan tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 adalah Pajak Radio.

Bahwa selain berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas, fakta ekonomi juga menunjukkan bahwa besarnya perolehan dari Pajak Radio dengan biaya operasional untuk pemungutan dan pengelolaan Pajak Radio cenderung lebih besar biaya operasionalnya.

Atas dasar pertimbangan hukum dan pertimbangan ekonomi tersebut, maka demi memberi legalitas dan demi kepastian hukum, Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Radio beserta Peraturan Pelaksanaannya perlu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 23**